



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 September 2008

Nomor : 08 A/Bua.6/Hs/SP/IX/2008.

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
Di Seluruh Indonesia.

SURAT-EDARAN

Nomor : 07 A Tahun 2008

TENTANG

Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 254 ayat :

- (1). Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2). Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut dan Perma No. 03 Tahun 2008, dengan ini diinstruksikan agar :

1. Ketua Pengadilan Tinggi menunjuk hakim-hakim sesuai dengan Perma No.03 Tahun 2008 dan segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung paling lambat tanggal 15 Nopember 2008.
2. Melakukan sosialisasi dan pendalaman Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu khususnya Pasal 252 sampai dengan Pasal 311, kepada jajaran peradilan, terutama Hakim Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Perma No 03 Tahun 2008.
3. Memperhatikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran peserta Pemilu;
 - c. Penetapan peserta Pemilu;
 - d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - f. Masa kampanye;
 - g. Masa tenang;

Pasal 6

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 24 September 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



BAGIR MANAN